



Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020

e-ISSN: 2655-8831

PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG

Nurfatah Zulmi Arif Rahman¹, Khoirul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati³

Hukum Keluarga Islam Univesitas Islam Malang

e-mail: ¹nurfatah.zulmi@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

³dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is the law of God that is written in His book the Qur'an which has an important meaning where the cause of marriage raises broad laws, family law and the general public. Among the legal consequences are the issue of the minimum age of marriage to protect the rights of children who are married at an early age as stipulated in article 7 paragraph (1) and (2) with Law number 16 of 2019 concerning Marriage and Law number 35 years 2014. This research was conducted at the Tegal City Religious Court with a descriptive qualitative method that was presented objectively in accordance with facts on the ground. Namely by the interview of the judge concerned and written data from the judge's decision and analyzing the relevance of the judge in deciding the determination of marriage dispensations by considering the Child Protection Act number 35 of 2014.

Keywords: *Child Protection, Law Enforcement, Marriage Dispensation and Children's Rights*

A. Pendahuluan

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni, keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia secara optimal termasuk didalamnya di bidang pendidikan.

Akan tetapi, di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan dini yang menjadikan anak kehilangan hak pendidikannya karena mengurus keluarganya yang baru. Mereka belum matang secara jiwanya untuk membina keluarga baru, dan rata-rata dari mereka terjerumus karena masalah zina yang pada akhirnya terpaksa menikah diusia dini. Padahal tujuan pernikahan ialah “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan ini haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.” (Usman, 2006: 270)

Manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya dan pernikahan merupakan suatu fitrah bagi manusia, oleh sebab itu Islam memberi sebuah ajaran dengan mensyari’atkan sebuah pernikahan karena merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri tersebut tidak dipenuhi dengan pernikahan maka setan akan menggoda dan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. (Alfa, 2019: 52)

Di lain sisi, negara juga memperbolehkan adanya pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah. Dari sini tentunya penegak hukum harus bisa memutuskan dengan mengambil putusan yang tepat walaupun belum jelas atau tidak ada hukumnya “Hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.” (Harahap, 2017: 821) dan memberi mashlahat yang besar dengan tanpa mengurangi hak-hak anak.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.” (Abdussalam dan Desafryanto, 2016: 9)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum tertinggi di Indonesia telah mengamanahkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). “Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan anak merupakan hal penting yang

PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG

harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.” (Fahlevi, 2010: 179)

Ada berbagai faktor dan latar belakang akibat terjadinya dispensasi nikah yang berujung pernikahan dini. Tentunya semua permohonan dispensasi yang ada di Pengadilan tidak selalu diterima permohonannya. Hakim sebagai penegak hukum harus bisa menelaah lebih jauh faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah disamping itu juga karena hakim mempertimbangkan hak-hak anak yang terampas jika melakukan pernikahan dini.

Peraturan dispensasi sendiri tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, anak yang umurnya kurang dari 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

“Perkawinan harus berdasarkan Mashlahah Mursalah, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.” (Soemiyati, 1991:71)

Diantara kasus permohonan dispensasi nikah yang diterima Pengadilan Agama Kota Tegal yakni permohonan dispensasi nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg yang diajukan pemohon dari pihak orang tua anak perempuan yang akan melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang sudah matang secara usia, dan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Dari penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim berdasarkan putusannya dan relevansi putusannya terkait dengan hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Metode

“Suatu penelitian karya ilmiah, seorang peneliti harus memahami metodologi yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari pemecahannya.” (Bachtiar, 1997: 1) Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tegal. Adapun sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari al-Qur’an dan Undang-undang yang berlaku, kemudian data

sekunder di dapat dari buku-buku penunjang judul penelitian kali ini. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara observasi ke Pengadilan Agama Kota Tegal serta data surat putusan hakim, wawancara dengan hakim dan panitera terkait dan dokumentasi. Dan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertimbangan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tegal yakni karena sedikitnya kasus dan cara hakim memutus perkara dispensasi nikah dengan alasan faktor ekonomi sebagai pemicu perceraian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah nomor. 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal

Mengutip dari Harahap (2017: 821) “hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.” Dalam perkara dispensasi nikah, hakim mengacu pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan dan nanti setelah adanya perkara, dasar hukum hakim untuk memutus perkara diterima atau ditolaknya permohonan yakni ijthadiyyah atau keyakinan hakim dari alasan-alasan yang didalilkan mulai dari keluarga pemohon, saksi dari pemohon dan calon mempelai suami pemohon dan keluarganya dengan dalil kaidah fiqh yakni

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak mafsadat didahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan” Dari kaidah fiqh tersebut, hakim menarik untuk dijadikan pertimbangan putusan dari beberapa faktor yang didalilkan oleh pihak-pihak terkait. Dengan mendahulukan bertanya kepada calon mempelai.

Dalam permohonan nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Tg hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusannya yakni: faktor ekonomi, faktor umur, faktor pendidikan dan faktor mashlahah dimana kesemuanya telah memenuhi untuk dijadikan alasan yang didalilkan oleh pihak terkait. Seperti diketahui dari data putusan, calon suami dari anak pemohon sudah berumur 28 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Dan dari kedua belah pihakpun tidak ada larangan unuk menikah, seperti hubungan persusuan. Hakim menimbang faktor mashlahah karena jika permohonan ditolak, maka dikhawatirkan melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku.

PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG

2. Relevansi Putusan Hakim pada Perkara Permohonan Dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal dikaitkan dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dilain sisi sebagai pembanding, menganalisis dari faktor perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 bahwa hakim dalam memutuskan perkara dispensasi pernikahan betul-betul memperhatikan hak- hak anak untuk terus hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 20 14 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal, bapak Antoni Said, S.Ag berpendapat, “dalam permohonan dispensasi nikah yang diterima, orang tua dari kedua belah pihak wajib membimbing, melindungi dan membantu calon mempelai ketika sudah menikah karena masih menjadi tanggungjawab pemohon dan orang tua calon mempelai”

Hal ini juga sependapat dengan Gosita (1985: 18) menjelaskan bahwa “perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.”

Jadi dalam hal dispensasi nikah, anak tetaplah harus tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia seutuhnya. Walaupun statusnya sudah menikah, hak-hak anak masih harus diperjuangkan orang tua dan keluarga anak tersebut.

Tabel C.1 Poin-poin hasil penelitian dan teori pakar serta pendapat penulis.

NO	Fokus Penelitian	Temuan Hasil Penelitian	Teori Pakar	Kesimpulan Pendapat Peneliti
1	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	1. Hakim tidak bisa menolak permohonan perkara sekalipun belum ada dan jelas hukumnya dan untuk perkara dispensasi nikah sudah tertuang dalam pasal 7 ayat (2).	1. Dikutip dari Yahya Harahap 2017: 821) bahwa hakim dianggap mengetahui semuahukum, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili prkara.	1. Berdasarkan pendapat Yahya Harahap, maka dapat dianalisa bahwa hakim dalam berkewajiban untuk memutuskan perkara sekalipun belum ada atau tidak jelas

		<p>2. Ada beberapa faktor yang menjadikan permohonan dispensasi nikah ini diterima permohonannya. Yakni:</p> <p>1. Faktor Ekonomi. Baik dari anak pemohon (calon istri) dan calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup.</p> <p>2. Faktor Pendidikan. Anak pemohon (calon istri) sudah tidak sekolah sejak SD.</p> <p>3. Faktor Usia. Bahwa calon suami sudah pada usia yang matang untuk menikah. (28 tahun)</p> <p>4. Faktor Mashlahah. Baik calon istri dan calon suami sudah mengenal lama dan sudah bertikad baik untuk menikah (calon suami sudah melamar calon istri) serta ditakutkan ada perkataan yang tidak enak dilingkungan masyarakat serta dikhawatirkan</p>	<p>2. Berdasarkan pendapat Soemiyati (1991:71) Perkawinan harus berdasarkan Mashlahah Mursalah, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.</p>	<p>hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas Ius Curia Novit dalam pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan perkara pemohon sudah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah yang dikutip dari Soemiyati. Apalagi jika dilihat dari segi ekonomi, baik calon suami maupun calon istri sudah sama-sama mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, dan berbagai faktor yang lain. Akan tetapi hanya kurang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan karena calon istri belum memenuhi batas minimal perkawinan. Jika dilihat dari segi Hukum Islam, sebenarnya tidak ada batasan usia</p>
--	--	--	--	---

PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG

		melanggar syari'at Islam.		tertulis untuk melaksanakan pernikahan.
2	Relevansi Putusan Hakim tentang Dispensasi Pernikahan dengan Perlindungan Anak	<p>1. Semua permohonan perkara yang berada dalam wewenang Pengadilan Agama Kota Tegal, tetap mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, permohonan dispensasi perkawinan mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2).</p> <p>2. I'tikad baik dan kesiapan dan kesanggupan baik dari anak dari Pemohon (calon istri) dan calon suami untuk menjalani rumah tangga dengan pekerjaan yang dimiliki dan keinginan yang kuat.</p> <p>3. Faktor-faktor yang mendukung kemashlahatan</p>	<p>1. Tujuan pernikahan menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed yakni pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan hawa nafsu biologis atau pemenuhan hawa nafsu seksual, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.</p> <p>2. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai perundang-undangan lainnya yang berlaku. Hal ini diungkapkan Maidin Gultom (2014:70)</p>	<p>Mengenai pendapat Maidin Gultom tentang pelaksanaan perlindungan anak yang harus di dasarkan Undang-undang 194 dan perundangan yang lainnya masih menimbulkan ambiguitas hukum. Karena sitem perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku (Undang-undang nomor 35 tahun 2015) masih terbentur dengan undang-undang yang memperbolehkan anak melakukan dispensasi pernikahan yang secara tidak langsung bisa memicu dirampasnya hak-hak anak karena pernikahan.</p> <p>Dalam hal ini, penulis menilai bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Tegal sudah</p>

		anak Pemohon, seperti calon suami yang sudah bekerja dan sudah berumur 28 tahun, tidak ada larangan menikah dari kedua belah pihak dan calon isteri sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi.		tepat dengan merujuk pada Undang-undang Pernikahan pasal 7 ayat (1) dan (2) untuk kemudian mempertimbangkan putusan perkara baik diterima maupun ditolaknya semua faktor-faktor yang didalilkan.
--	--	--	--	--

D. Simpulan

Kesimpulan penelitian yang berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang diperoleh dari sumber-sumber buku, wawancara, dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Tegal, maka dapat ditarik berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum mempertimbangkan putusan hukumnya dalam perkara nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Tg** adalah dalam hal batas minimal usia pernikahan, hakim fokus pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1). Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan, dinyatakan bahwa apabila ada penyimpangan pada ketentuan ayat (1) tentang batas usia minimal menikah, pemohon dapat mengajukan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama setempat.

Hakim dalam memberi putusan perkara nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Tg** mempertimbangkan menerima dispensasi nikah yang diajukan pemohon sesuai kaidah fihiyyah *درء المفساد* *مقدم علي جلب المصالح* karena beberapa faktor dan diantaranya faktor ekonomi calon suami yang sudah mempunyai penghasilan serta I'tikad baik dari kedua belah pihak dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon dinilai layak untuk dinikahkan. Dan mashlahatnya lebih besar ketimbang mafsadatnya ketika hakim menolak perkara dispensasi.

PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG

2. Relevansi Hakim dalam memutuskan untuk menerima perkara dispensasi pernikahan terkait dengan perlindungan anak yakni atas dasar mashlahatnya lebih besar untuk keberlangsungan hidup anak, Faktor mashlahat yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menerima permohonan yang diajukan adalah yakni calon suami dari anak pemohon sudah berumur dan matang dalam segi jasmani maupun rohani, dilihat dari segi umur, calon suami dari anak pemohon sudah berumur 28 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang layak.

Dari sisi anak dari pemohon, dinilai sudah sangat mantap untuk berkeluarga, karena faktor sudah lama saling kenal dengan calon suami, sudah tidak menempuh bangku pendidikan lagi dan jika menempuh pendidikan lagipun masih bisa tertutupi dengan penghasilan sendiri sebagai buruh dan dari penghasilan calon suami.

Dari semua faktor, hakim menekankan peran orang tua dalam membantu, memimbing dan melindungi anak ketika sudah menikah karena itu semua masih menjadi tanggung jawab orangtua sesuai dengan definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan karena atas dasar semua faktor yang telah di dalilkan pemohon dan demi terhindarnya pelanggaran norma-norma seperti norma agama, sosial dan hukum apabila permohonan dispensasi ditolak.

Daftar Rujukan

- Alfa Fathurrahan. (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsyiyah: Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. Vol. 1 Nomor 1. Malang: Fakultas Agama Islam Unisma
- Arif Gosita. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. (cet. I). Jakarta: Sinar Grafika
- R. Abdussalam & Adri Desasfryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: PTIK
- Reza Fahlevi. (2015). *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Volume 12, Nomor (3)
- Soemiyati. (1991). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Wardi Bachtiar. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos
- Wawancara Hakim Antoni Said, S.Ag 2020-06-30